



P U T U S A N

Nomor : 177/B/2013/PT.TUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : --

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan

di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Bogor ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. MEDY LELELANGAN, A.Ptnh. ; -----

2. EDDY SOFYAN, S.H. ; -----

3. UPI SURASTI, S.H. ; -----

4. SARMINTO ; -----

5. H. BUDIHONO TRI SUPAGIO ; -----

6. LISKIMAN, S.H. ; -----

7. DOMINGOS XIMENES ; -----

Ketujuhnya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6591/ST-600. 14/IX/2012 tertanggal 25 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**; -----

2. FENDY HIRIAWAN WIDJAJA, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di

Jalan Kemanggisan Utama VIII/2 RT. 003 RW. 007,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BAKTI SUNARYO, S.H.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara "BAKTI SUNARYO, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Gempol Asri III No. 17, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;-----

MELAWAN

HENDRAWAN SUBIANA, Warganegara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Letjen. S. Parman Blok K/6, RT. 014 RW. 002, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Pekerjaan Swasta ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **SAHARI BANONG, S.H.** ; -----
2. **SANDRA NANGOY, S.H.** ; -----
3. **MELISA JUAN, S.H., M.Kn.** ; -----
4. **DAMIANUS H. RENJAAN, S.H., M.H.** ; -----

Keempatnya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada BANONG. NANGOY. JUAN Law Firm, yang beralamat di Plaza Centris, Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-5, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 159/BNJ /IV / 13, tertanggal 29 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 September 2013 Nomor: 177/B / 2013 / PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 80/G / 2012 /PTUN-BDG. tanggal 13 Maret 2013 ;-----
3. Berkas perkara Nomor: 80/G/2012 /PTUN-BDG. tanggal 13 Maret 2013 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 80/G/2012 /PTUN-BDG. tanggal 13 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek-obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

II. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Sengketa : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



2006, No. 27/Sentul/ 2006, seluas 1.299 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret yaitu : -
 - Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April 2006, No. 27/Sentul/ 2006, seluas 1.299 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April 2006, No. 27/Sentul/2006, seluas 1.299 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, yang

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang baru dengan mengeluarkan bagian tanah Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin), Gambar Situasi No. 32/1976, luas 11.443 M2 yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya Perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing tertanggal 25 Maret 2013 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding yang diajukan pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 27 Maret 2013 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 22 April 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga, atas Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak lainnya sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 April 2013 ; -----

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi /Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding, telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 20 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari itu juga, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Mei 2013 ;-----

Bahwa Kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 21 Mei 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/G/2012/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013 , dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hkum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 Maret 2013 sesuai Akta Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 25 Maret 2013, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang tersebut, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. Dalam Acara Pemeriksaan : -----

Bahwa majelis hakim tingkat pertama mengesampingkan asas kecermatan dan asas kepastian hukum, karena untuk menemukan kebenaran materil, tidak melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Lokasi) untuk memastikan apakah benar letak atau lokasi sertipikat obyek sengketa atas nama Pembanding tumpang tindih dengan sertipikat atas nama Terbanding; -----

B. Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa masih ada sengketa kepemilikan (keperdataan) yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum (perdata);-----
- Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa, karena obyek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2004, berarti keberadaan sertipikat tersebut sudah lebih dari 5 tahun sehingga tidak dapat disengketakan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1997. Dan juga telah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

C. Dalam Pokok Perkara : -----

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian pertimbangan hukum berdasarkan bukti T-2 dan T-4 maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum diterbitkan sertipikat terhadap tanah yang dimohonkan hak tersebut (obyek-obyek sengketa), telah dilakukan penelitian data yuridis, pengukuran tanah dan pengumuman di kantor desa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan teliti cermat dan konsisten, karena itu beralasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Jawab-jinawab, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti - bukti Surat, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/G/2012/PTUN-BDG tanggal 13 Maret 2013, Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan pada pokoknya : -----

Dalam Eksepsi : -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui jika obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga dengan dasar pertimbangan diatas eksepsi Tergugat II Intervensi tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ; -----

- bahwa oleh karena faktanya Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atas terbitnya sertipikat obyek sengketa, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui secara faktual pada tanggal 20 Juni 2012 setelah Tergugat menjawab surat Penggugat tanggal 23 April 2012 sebagaimana surat Tergugat pada tanggal 15 Juni 2012, perihal permohonan untuk dikeluarkan gambar hasil plotting (vide bukti T-14), yang pada intinya obyek sengketa *a quo* sebagian overlap dengan Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul atas nama Adul Bin Idil, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 September 2012, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu sembilan puluh (90) hari, dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- bahwa berkaitan dengan data fisik vide bukti T-2 dan T-4 yaitu lampiran Warkah Hak Milik No. 385/Sentul dan Hak Milik No. 309/Sentul mengenai data fisik pengukuran dan pemetaan tersebut secara yuridis adalah cacad hukum administratif karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Pasal 83 jo. Pasal 84

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- bahwa secara prosedur Penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat tidak dengan cermat meneliti data fisik, dikarenakan tidak meneliti peta dasar pendaftaran pada bidang tanah obyek sengketa *a quo* dengan benar, maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memetakan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul atas nama Hendriawan Subiana yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan Tergugat pun telah mengakui adanya warkah yang memuat data yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam proses penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian karena bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; -----

- bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya sekalipun Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat namun secara prosedural terbukti Tergugat tidak meneliti dan menilai kebenaran data fisik dan data yuridis tidaklah didasarkan pada fakta dan data yuridis yang sebenarnya atau cacat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis secara substansi dan karenanya terhadap objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa untuk untuk menghindari pengulangan pertimbangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut selengkapnya diambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama terurai diatas sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Banding berpendapat alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak; ----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Banding sependapat dengan pokok pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas, namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dalam Pokok Sengketa butir ke empat yang berbunyi : -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April 2006, No. 27/Sentul/2006, seluas 1.299 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang baru dengan mengeluarkan bagian tanah Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3/Sentul atas nama Hendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin), Gambar Situasi No. 32/1976, luas 11.443 M2 yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding memandang amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Dalam Pokok Sengketa butir keempat, rancu oleh karena mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April 2006, No. 27/Sentul/2006, seluas 1.299 M2, dan Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, padahal dalam amar butir pertama dan kedua, kedua obyek sengketa tersebut telah dinyatakan batal dan diwajibkan dicabut. Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat/Terbanding dalam petitumnya agar diterbitkan kembali sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding (setelah mengeluarkan bagian yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat/Terbanding), maka Majelis Hakim Banding menilai petitum tersebut didasarkan atas pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu memohon agar Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk mengajukan gugatan atas dasar pasal 3 tersebut, Penggugat/Terbanding haruslah terlebih dahulu membuktikan apa kepentingannya agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (dalam hal ini sertipikat) diterbitkan. Menurut hemat Majelis Hakim Banding, penerbitan sertipikat-sertipikat atas nama Tergugat II

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding, setelah mengeluarkan bagian yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat/Terbanding, adalah suatu proses/prosedur tersendiri (yang jika Tergugat II Intervensi/Pembanding menerima/menghendakinya) dengan mengajukan permohonan, yang kemudian akan dibuat data fisik dan data yuridis yang baru lalu didaftar dengan Surat Ukur dan nomor sertipikat tersendiri, (bukan dengan Surat Ukur dan nomor sertipikat yang telah dinyatakan batal tersebut diatas); -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Dalam Pokok Sengketa butir keempat, harus dinyatakan tidak diterima, oleh karena Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat/Terbanding hanya dapat dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 13 Maret 2013 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima secara formil permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 80/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 13 Maret 2013 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang dimohon oleh Penggugat/ Terbanding; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian; ---
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
- Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April 2006, No. 27/Sentul/ 2006, seluas 1.299 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
- Sertipikat Hak Milik No. 385/Sentul, tgl. 23 Agustus 2006, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja, dengan Surat Ukur tgl. 12 April 2006, No. 27/Sentul/ 2006, seluas 1.299 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 309/Sentul, tgl. 30 Desember 2004, atas nama Fendy Hiriawan Widjaja (dahulu atas nama Anwari), dengan Surat Ukur tgl. 14 Desember 2004, No. 110/Sentul/2004, seluas 475 M2, yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya tidak diterima;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

TTD

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H,M.H

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 21.000.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	Rp.213.000,-
Jumlah	:	Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 177/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)